

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 21:50 WIB

ASLI

LAW FIRM  
ZAI ADVOCATES

Alamat:

Jl. Serdang Baru 3 No. 354 RT. 014/005 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat  
HP. 0818.730.992 – 0812.8304.6871, email: zailawoffice@gmail.com



Jakarta, 23 Maret 2024

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**ZAINAL EFFENDI, SH., M.Si., MM** Advokat Konsultan Hukum berdomisili di Law Firm Zai Advocates, Jalan Serdang Baru III No. 354, Kemayoran, Jakarta Pusat dan dengan alamat e-mail zailawoffice@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Nama : **SAMUEL THEN**

Alamat : Jl. Yos Sudarso RT.003/005, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NIK : 1905012107790005

Jabatan : Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor urut 1 daerah pemilihan Kepulauan Bangka Belitung 5 (Kabupaten Bangka Barat)

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Pemohon".

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Termohon".

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 **[Bukti P-2]** yang diumumkan pada hari Rabu, 20 Maret 2024.

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ "Objek Perselisihan".

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah salah satu pemilihan wakil rakyat yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, namun di Kepulauan Bangka Belitung khususnya daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Bangka Belitung 5 (Kabupaten Bangka Barat) mempunyai urgensi lebih. Sebagai daerah yang kaya-raya dengan sumber daya alam, maka pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan good governance. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan.

Bersama permohonan ini kami meminta perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilu betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan spirit dasar UUD 1945. Kami tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan menolak kuasa dan daulat uang, serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik uang (money politics), akhirnya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata, meskipun dibungkus dengan berbagai manipulasi kata dan data. Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya; berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada tingkat Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, bahwa Partai Hanura telah menghimbau kepada para saksi untuk **tidak menandatangani** khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Bangka Barat pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bangka Belitung 5 (Kabupaten Bangka Barat) karena **terdapat ketidak-sesuaian** dengan hasil perhitungan suara menurut Partai Hanura **[Bukti P-3]**.

Dimana berbagai pelanggaran dan kecurangan diantaranya pengelembungan suara, yang diduga dilakukan oleh Partai Golkar di seluruh TPS daerah pemilihan Kepulauan Babel 5 (Kabupaten Bangka Barat) yang mana menurut catatan kami Partai Golkar hanya mendapatkan 16.480 suara. Sedangkan suara partai Hanura mendapatkan 5.784 Suara.

Singkatnya, kami telah, sedang, dan akan terus berjuang untuk Pemilu yang Jurdil, Luber dan demokratis. Meskipun tidak mudah, karena berhadapan dengan berbagai kepentingan yang didukung oleh kekuatan finansial luar biasa. Dengan modal semangat dan keyakinan, kami melawan.

Kami memohon kepada Mahkamah untuk betul-betul berkenan menjadi pengawal konstitusi, memeriksa berbagai kecurangan yang terjadi dan meminta untuk seluruh suara di Dapil Babel 5 disinkronisasi antara C1 dengan data Sirekap serta data server local KPU.

Terima Kasih.

Hormat kami



ZAINAL EFFENDI, SH., M.Si